



PUTUSAN

Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 02 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andra Pratama, S.H.**, Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 648/KH/PA.Sim/2024, tanggal 06 November 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 01 Januari 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 04 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2016 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Suhardi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dedi dan Issa Saragih;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan (belum pernah menikah dengan orang lain);
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon dan Termohon, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan lain yang dapat melarang terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Perkebunan di Kota Jambi selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua

*Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hanif Razka Tarigan, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2017;
9. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Simalungun untuk bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
13. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) yaitu isteri yang tidak baik serta tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
15. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2016 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 648/KH/PA.Sim/2024, tanggal 06 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon dan/atau melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, tanpa adanya perbaikan dan/atau perubahan;

Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yakni Pemohon bekerja sebagai operator produksi di PT Alliance Consumer Product Indonesia dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN, pada tanggal 09 Oktober 2016, dan saksi hadir saat proses akad nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Suhardi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Dedi dan Issa Saragih, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah perkebunan di daerah Jambi dan Terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah saksi di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang tanpa

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga menduga Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 yang lalu, saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun saat ini saksi tidak mengetahui dimana Termohon berada;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN, pada tanggal 09 Oktober 2016, dan saksi hadir saat proses akad nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Suhardi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Dedi dan Issa Saragih, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, kemudian pindah ke rumah perkebunan di daerah Jambi dan Terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga menduga Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 yang lalu, saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun saat ini saksi tidak mengetahui dimana Termohon berada;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ltsbat nikah dan cerai talak, yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan Eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka

*Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan/atau melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon diitsbatkan dan Pemohon juga mengajukan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2016 menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN, dengan maksud dipergunakan dalam rangka

*Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materil (substansi) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang memberi bukti bahwa

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 09 Oktober 2016 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Suhardi, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebagai saksi pernikahan yaitu Dedi dan Issa Saragih;

*Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

ل علي انه تها نهى له دل قدم ىة مادام لم ىمن عرف ف لائمة زوجة ف لان شهد بالزوج

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah tahun 1974 namun isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan perceraian Pemohon, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan itsbat nikah Pemohon pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan perceraianya Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang juga menjadi saksi dalam permohonan itsbat nikahnya yang bernama SAKSI 1 sebagai saksi I dan SAKSI 2 sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

*Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, dapat diketahui bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas mengenai sebab terjadinya perselisihan dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga menduga Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, dan puncaknya telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, serta usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga menduga Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3), rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah rumah sejak awal tahun 2022, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Pemohon tetap berkeyakinan kuat ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Pemohon lagi terhadap Termohon untuk meneruskan membina rumah tangga;

*Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negative (madharat) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## **Ex-Officio: Pembebanan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan hal. 148 huruf g yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, dan dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* (*vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istrinya merupakan kewajiban tanpa melihat apakah istri tersebut nusyuz atau tidak, dan pemberian mut'ah juga sebagai sebuah kenang-kenangan dan juga hiburan bagi istri, karena walau bagaimanapun seorang istri yang ditalak oleh suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai operator produksi di PT Alliance Consumer Product Indonesia dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah hidup bersama sekitar 6 (enam) tahun lamanya mulai dari sejak menikah pada 09 Oktober 2016 sampai berpisah pada awal tahun 2022, hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tentang mut'ah untuk Termohon telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2016 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIMALUNGUN;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
5. Menetapkan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 81.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp226.000,00

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Sim.